

Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

Wahyudin*, Galuh Nashrullah KMR², Akhmad Hulaify³

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Indonesia

*Email: yudinwahyu008@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 31-05-2024

Revised: 01-06-2024

Accepted: 05-19-2024

Kata Kunci

Maxim;
Orderan Fiktif;
Hukum Islam

ABSTRAK

Banyaknya pelayanan yang ditawarkan maxim kepada konsumen tidak lepas dari kejahatan yang dilakukan oleh *costumer* yang tidak bertanggung jawab salah satunya orderan fiktif yaitu orderan yang dapat merugikan driver dalam segi waktu dan materi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum driver *online* Maxim terhadap orderan fiktif di Banjarbaru ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, serta mendeskripsikan tanggung jawab PT. Maxim terhadap driver apabila terjadi hal tersebut. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta normatif terhadap hukum positif dan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan PT. Maxim Indonesia cabang Banjarmasin berupa perlindungan hukum preventif yaitu dengan memberikan peringatan kepada driver untuk berhati-hati dalam mengambil orderan, terlebih pada layanan *delivery dan Food*. Perlindungan hukum driver maxim tidak dapat mengacu kepada pasal 1 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena PT. Maxim dan Driver adalah mitra, PT. Maxim dan driver sudah melakukan perjanjian dan perjanjian itu yang menjadi landasan hukum kedua belah pihak. Tanggung jawab yang dilakukan PT. Maxim yaitu berupa pemblokiran akun kostumer tanpa adanya pergantian uang kepada driver

ABSTRACT

Keywords

Maxim;
Fictitious Orders;
Islamic Law

The number of services that Maxim offers to the consumers cannot be separated from crimes committed by irresponsible customers, one of that is fictitious orders, orders that can lose for drivers in time and material. This research is aimed to describe Legal protection for Maxim online drivers against fictitious orders in Banjarbaru viewed of positive law and Islamic law, and also to describe the responsibilities of PT. Maxim for the drivers if this happens. This research is used descriptive qualitative method, where the data was obtained through observation, interviews, documentation, and normative regard to relevant positive law and Islamic law. The research results is revealed that Legal protection provided by PT. Maxim Indonesia in Banjarmasin branch, such as legal protection preventive that provide a warning to drivers in order to careful when taking orders, moreover on delivery and food services. Maxim driver legal protection cannot refer to the article 1 of UU

Number 13, year 2003 about employment because PT. Maxim and Driver are partners, PT. Maxim and the driver already had an agreement and the agreement is the legal basis for both sides. The responsibilities are done by PT. Maxim are block customer account without any change of money to the driver.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan secara signifikan adalah penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi atau *online* yang mulai menjamur di masyarakat (Nengsi dan Diab 2021:31). Salah satu jasa transportasi *online* yang menarik perhatian masyarakat adalah PT. Maxim Indonesia.

Transportasi berbasis online ini tidak hanya terbatas pada layanan transportasi yang mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan, tetapi juga layanan untuk pengiriman barang, membeli makanan, pulsa isi ulang, pembelian obat, film tiket, sewa kendaraan untuk pergi ke banyak tempat dengan supir yang sudah disediakan (Aditya 2020:5)

Banyaknya pelayanan yang ditawarkan maxim kepada konsumen tidak lepas dari kejahatan yang dilakukan oleh *costumer* yang tidak bertanggung jawab salah satunya orderan fiktif yaitu orderan ini dapat merugikan *driver* dalam segi waktu dan materi (Silviani 2020:207).

Salah satu contoh masalah orderan fiktif, seperti yang baru terjadi kepada *driver* Maxim di Banjarbaru. *Driver* ojol tersebut mendapatkan orderan fiktif dan titik antarnya menuju sebuah perumahan yang ada di Banjarbaru namun ojol tersebut malah ditahan dan diancam oleh warga setempat (Haikal 2023). Bukan hanya di Banjarbaru Kalimantan Selatan. Daerah Bantul juga terjadi orderan fiktif yang merugikan driver, di mana *driver* menerima orderan kosmetik dengan pembayaran *cash on delivery* dan *driver* harus membayar terlebih dahulu orderan tersebut. Karena orderan fiktif tersebut *driver* mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000 (Junianto 2022).

Berdasarkan banyaknya kasus orderan fiktif yang terjadi pada Jasa transportasi online ini juga harus memiliki perlindungan kepada tenaga perkerjanya untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku (Agustini, Rachman, dan Haryandra 2021:349). Bukan hanya

Wahyudin, Galuh Nashrullah KMR, Akhmad Hulaify

Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

hukum negara, hukum islam juga mengatur tentang perlindungan, hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam (Ali 2022:3). Adanya perlindungan hukum kepada driver maka driver akan merasa aman dan nyaman saat bekerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum *driver online* Maxim terhadap orderan fiktif ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam di Banjarbaru, serta bagaimana tanggung jawab PT. Maxim terhadap *driver* apabila terjadi orderan fiktif tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarbaru dan di Perusahaan Transfortasi Ojek Online Maxim Jl. Perdagangan RT.24 No.36 Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Abdussamad 2021:23). Sedangkan, studi kasus pada penelitian ini merupakan jenis penelitian penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Tujuan studi kasus adalah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman mendalam secara utuh (Nur'aini 2020:93-94).

Pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mencakup observasi yang diambil dari pengamatan terhadap kegiatan, peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung, sekaligus pengamatan terhadap subjek *non* partisipan dalam hal ini perlindungan hukum bagi *driver* aplikasi maxim terhadap orderan fiktif ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam (Subando 2022:5). Wawancara, dilakukan bersama para *driver* ojek Maxim di Banjarbaru dan Wakil Manajer PT. Maxim di Banjarmasin, ditambah dengan dokumentasi-dokumentasi yang dikumpulkan sebelum, saat berlangsung dan sesudahnya penelitian dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum *Driver Online Maxim* Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam di Banjarbaru

Maxim adalah sebuah perusahaan yang menawarkan beberapa layanan seperti *bike, delivery, food & shop, cleaning, massage & spa, laundry, car, car L, rent rar*, kargo, penderekan dan *jumper*/menghidupkan mesin. Maxim sudah banyak tersebar di wilayah Indonesia, dibalik kesuksesan maxim di Indonesia masih ada beberapa masalah yang harus dihadapi seperti masalah orderan fiktif.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Herman (nama samaran) selaku driver maxim banjarbaru bahwa beliau pernah 2 kali mendapatkan orderan fiktif (Herman 2023). Hal ini juga dialami oleh bapak Udin (nama samaran) selaku *driver* Maxim Banjarbaru saat pertama kali bekerja sebagai *driver* Maxim (Udin 2023). Hal serupa terjadi oleh mas Agus (nama samaran) selaku driver Maxim Banjarbaru saat pertama kali bekerja sebagai *driver* Maxim (Agus 2023).

Bukan hanya driver baru yang mendapatkan orderan fiktif, peneliti juga menemukan yang sering menjadi orderan fiktif adalah layanan *delivery* dan layanan *food*. Seperti yang dikatakan bapak Herman (nama samaran) selaku driver maxim Banjarbaru (Herman 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa orderan fiktif sering terjadi pada layanan *delivery* seperti top up dompet elektronik dan *food* yang dilakukan oleh oknum masyarakat dengan tujuan menipu. Seperti yang dikatakan oleh Achmad Fatoni Al Chudri bahwa Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh konsumen pengguna layanan online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan (Fahtoni 2019:33).

Di dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mewajibkan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara detail dalam menghadapi dan menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal tindak pidana orderan fiktif yang kerap dilakukan oleh *driver* ojek online, sehingga dapatnya terpenuhi salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum (Nur 2020:5-6).

Kemudian di dalam Al-Quran juga mengatur tentang perbuatan penipuan ini, misalnya dalam QS. Al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ الْآلِئِيسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahyudin, Galuh Nashrullah KMR, Akhmad Hulaify

Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

Terjemahan: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*.

Berdasarkan paparan UU dan ayat Al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa hukum positif maupun hukum Islam melarang dengan tegas masalah penipuan karena akan merugikan orang lain.

Penipuan seperti orderan fiktif ini memiliki tanda-tanda sebagai berikut (Nengsi dan Diab 2021:37):

- a. Minta top up dompet elektronik seperti dana, shopepay, link aja, dll.
- b. *Costumer* tidak berada ditempat pengantaran
- c. *Costumer* tidak dapat dihubungi mau melalui aplikasi, WA, atau telpon
- d. Untuk orderan *delivery* tempat pengantaran jauh dengan tempat pembelian barang.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Bagas (nama samaran) selaku wakil menejer PT. Maxim Indonesia cang banjarbaru,

“Biasanya tandanya titik antar jauh dengan titik mitra atau toko padahal didekat titik antar sendiri ada mitra yang sama dan juga biasanya itu orderan delivery yang melakukan top up ke dompet elektronik seperti dana, ovo dll. Dan juga costumer tidak ada ditempat. Itu biasanya tanda-tanda orderan fiktif” (Bagas 2023).

Tanda-tanda orderan fiktif di atas juga menjadi bukti perlindungan yang dilakukan PT. Maxim Indonesia kepada *driver* yang mendapatkan orderan fiktif. Selain pemberian tanda-tanda tentang orderan fiktif PT. Maxim Indonesia juga memberi tahu drivernya untuk segera melapor kepada pihak *costumer service* agar akun *costumer* yang melakukan orderan fiktif dibokir dan tidak bisa melakukan orderan lagi.

Adapun upaya perlindungan yang dilakukan perusahaan PT. Maxim berupa pemblokiran keakun *costumer* yang melakukan orderan fiktif agar *driver* lain tidak mendapatkan orderan yang sama. Seperti yang disampaikan oleh bapak Bagas selaku wakil menejer maxim bahwa,

“Untuk perlindungan ekonomis seperti pergantian dana ke driver atas terjadinya orderan fiktif itu belum ada karena itu di luar kemampuan perusahaan

Wahyudin, Galuh Nashrullah KMR, Akhmad Hulaify

Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

juga mas. Dan perusahaan juga sudah memberikan peringatan ke driver mengenai orderan fiktif sebelum driver mempick up orderan klo driver tetap mempick up orderan berrti itu kelalaian dari driver sendiri” (Bagas 2023).

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan PT. Maxim Indonesia kepada *driver* yang mendapatkan orderan online hanya memberikan peringatan kepada *driver* untuk berhati-hati dalam mengambil orderan.

Adapun menurut analisis penulis, perlindungan hukum yang diberikan PT. Maxim Indonesia kepada mitranya masih belum optimal, hal ini dilihat berdasarkan putusan MK No.41/PUU-XVI/2018 yang mana putusan tersebut akan semakin terancam mengingat pengendara ojek online bukan dikategorikan sebagai angkutan umum, begitu pula pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya terdapat hukum yang mengatur mengenai hak-hak pekerja karyawan di PT. Maxim Indonesia, yang mana undang-undang ini tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum antara PT. Maxim Indonesia dengan mitranya, karena mitra Maxim tersebut hanya memiliki hubungan kemitraan saja, di mana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada asas mutualisme (memiliki sifat saling menguntungkan) di antara kedua belah. Di sisi lain, hukum mengenai konsumen yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen sangat menjaga akan hak-hak dari konsumen, namun dewasa ini yang banyak terjadi adalah konsumen yang melanggar hak-hak orang lain, seperti halnya perbuatan orderan fiktif yang menyebabkan mitra Maxim mengalami kerugian materiil. (As Ari 2017:5).

Orderan fiktif yang dimaksud di sini ialah tindak kecurangan yang dilakukan oleh konsumen terhadap mitra maxim saat melakukan order *food* dan *delivery* yang dalam beberapa kasus mitra Maxim terlebih dahulu membayar harga barang kepada toko yang dituju sesuai permintaan konsumen, yang nantinya diganti oleh konsumen ditambah biaya ongkos perjalanan dari titik pengambilan hingga titik lokasi pengantaran, namun saat mitra Maxim sudah sampai di titik lokasi pengantaran, konsumen tersebut tidak ada di tempat dan tidak bisa dihubungi.

Perjanjian kemitraan antara perusahaan PT. Maxim Indonesia dan mitra Maxim berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPer yaitu

Wahyudin, Galuh Nashrullah KMR, Akhmad Hulaify

Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

setiap perjanjian yang dibuat sesuai kesepakatan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang telah membuat perjanjian tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa ketika konsumen melakukan tindakan orderan fiktif mitra Maxim tidak berhak menuntut kepada perusahaan karena klausula yang sudah dibuat oleh PT. Maxim Indonesia dianggap sudah disetujui oleh mitranya. Namun, mitra Maxim dapat mengacu pada perlindungan hukum yang terdapat pada pasal 1267 KUHP, di mana pihak yang dirugikan dapat memilih antara melakukan persetujuan, menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, maupun bunga. Namun, PT. Maxim Indonesia masih belum melakukan penggantian kerugian kepada driver yang mendapatkan orderan fiktif. Adapun tindakan konsumen yang merugikan mitra Maxim atas tindakan orderan fiktif dapat dikatakan melanggar pasal 5 point (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal pelanggaran beritikad baik dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli barang dan/atau jasa (Wijaya dan Sukihana 2021:124).

Perlindungan yang diberikan PT. Maxim Indonesia kepada para *driver* ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Endang Purwasih bahwa perlindungan hukum terbagi atas (Santoso dan Suliantoro 2023:103):

- a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa sesudah terjadinya sengketa.

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Maxim Indonesia hanya perlindungan preventif karena PT. Maxim hanya tanda-tanda dan peringatan kepada para driver agar berhati-hati dalam mengambil orderan.

Bukan hanya hukum negara perlindungan terhadap driver yang mendapatkan orderan fiktif juga dilindungi dalam hukum Islam seperti yang tertuang di Hadist Nabi Muhammad SAW (Tangngareng 2021:123).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْوَجْرِيَّ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِئَ عَرَفَهُ

Artinya: *"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya"*

Berdasarkan hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam sangat menekankan untuk memberi upah terlebih dahulu sebelum keringat pekerja

mengering. Dari hadist ini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga terhindar dari penipuan seperti orderan fiktif.

2. Tanggung jawab PT. Maxim Terhadap *Driver* Apabila Terjadi Orderan Fiktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan PT. maxim Indonesia tidak bertanggung jawab penuh dengan kejadian *driver* mendapatkan orderan fiktif. Hal ini selaras dengan bagian IV tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak dalam kesepakatan lisensi PT. Maxim dan *driver*, dimana PT. maxim tidak bertanggung jawab atas kerugian mitra, kehilangan keuntungan yang diderita mitra karena penggunaan aplikasi oleh mitra (Maxim 2024).

Hal di atas juga diperkuat dengan bagian XI mengenai persyaratan khusus dan pembatasan tanggung jawab, di mana maxim tidak bertanggung jawab kepada mitra atas tidakan apa pun oleh pihak ketiga, ketika mitra menderita kerusakan apapun, termasuk kehilangan laba (Maxim 2024).

Berdasarkan kesepakatan lisensi di atas PT. Maxim dan *Driver* sudah melakukan perjanjian. Menurut isi pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana para pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lainnya yang menimbulkan peristiwa hukum (Nugraha 2021:24).

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa PT. Maxim Indonesia dan *driver* sudah melakukan perjanjian dan dimuat dalam kesepakatan lisensi maxim. Dalam kesepakatan tersebut maxim tidak bertanggung jawab atas kerugian dan kehilangan laba *driver* termasuk kerugian karena orderan fiktif. PT. Maxim Indonesia hanya bertindak memblokir akun kostumer yang melakukan orderan fiktif tanpa ada tanggung jawab mengganti kerugian materill yang dialami *driver*.

Perjanjian antara PT. Maxim Indonesia dan driver dalam hukum Islam disebut akad musyarakah Al-'inan. Perusahaan Maxim salah satu tujuannya untuk menghubungkan antara calon penumpang dengan *drivernya*. Sehingga, terjadi kerjasama antara perusahaan Maxim dengan mitra kerjanya yaitu para *driver* Maxim. Pembentukan akad antara perusahaan Maxim dengan driver Maxim di mulai ketika calon *driver* ini ingin mendaftarkan diri secara suka rela atau tanpa

Wahyudin, Galuh Nashrullah KMR, Akhmad Hulaify

Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

paksaan menjadi mitra di perusahaan Maxim. Pada akad *musyarakah al-'inan* para pihak secara suka rela membuat suatu perjanjian bersama dengan berbagi keuntungan dan resiko yang sama-sama disepakati.

Dilihat dari perjanjian awal ketika calon *driver* ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi mitra ini termasuk di akad *musyarakah al-'inan* karena pihak perusahaan Maxim tidak memaksakan calon mitranya untuk melakukan perjanjian dan calon mitranya tersebut ingin melakukan perjanjian atau kontrak kerjasama secara suka rela atau keinginan sendiri (Azis 2022:72–73).

Walaupun dalam perjanjian Maxim tidak memaksa namun perjanjian tersebut dibuat sepihak oleh PT. Maxim Indonesia dan *driver* mau tidak mau mengikuti perjanjian tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam perjanjian atau akad harus dilakukan secara adil, hal ini tertuang dalam Surat An-Nisa 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Maxim dan driver sudah melakukan perjanjian dan perjanjian itu menjadi landasan hukum bagi driver dan PT. Maxim termasuk mengatur tentang orderan fiktif. Dalam perjanjian tersebut kerugian yang dialami driver akibat orderan fiktif tidak menjadi tanggung jawab PT. Maxim namun dalam hukum Islam perjanjian atau akad harus dilaksanakan dengan adil sedangkan pada PT. Maxim perjanjian atau akad dibuat secara sepihak walaupun mitra tidak dipaksa untuk mengikuti namun ketika driver bergabung sebagai mitra Maxim, driver mau tidak mau mengikuti peraturan tersebut.

SIMPULAN

1. Perlindungan hukum driver Maxim terhadap orderan fiktif ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, perlindungan hukum bagi *driver* Maxim ditinjau dari hukum positif tidak dapat mengacu pada Undang-undang Nomor

Wahyudin, Galuh Nashrullah KMR, Akhmad Hulaify

Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, karena PT. Maxim Indonesia dan driver adalah mitra yang sudah melakukan perjanjian yang menjadi landasan hukum. Namun *driver* bisa mengaju pada pada pasal 1267 KUHP, di mana pihak yang dirugikan dapat memilih antara melakukan persetujuan, menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, maupun bunga. Perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh PT. Maxim kepada mitra hanya dalam bentuk perlindungan hukum preventif dengan cara memberikan peringatan untuk berhati-hati dalam mengambil orderan. Sedangkan dalam hukum Islam perlindungan hukum driver yang mendapatkan orderan fiktif disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad yaitu agar memberikan upah sebelum keringatnya mengering.

2. Tanggung jawab PT. Maxim terhadap driver apabila terjadi orderan fiktif ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Berdasarkan hukum positif PT. Maxim dan driver sudah melaksanakan perjanjian. Sesuai perjanjian antara PT. Maxim Indonesia dan mitra yang dimuat dalam kesepakatan lisensi bahwa PT. Maxim tidak bertanggung jawab mengenai kerugian yang dilakukan orang ketiga dalam perjanjian ini sudah jelas bahwa PT. Maxim tidak bertanggung jawab atas kerugian driver yang mendapatkan orderan fiktif. Namun, PT. Maxim memberikan kebijakan dengan memblokir akun customer yang melakukan orderan fiktif agar driver tidak lagi mendapatkan orderan dari customer yang melakukan orderan fiktif. Dalam hukum Islam perjanjian atau akad harus dibuat secara adil. Namun pada kesepakatan lisensi PT. Maxim perjanjian dibuat secara sepihak dan driver yang ingin menjadi mitra PT. Maxim mau tidak mau harus mengikuti kesepakatan tersebut dan kerugian driver mendapatkan orderan fiktif ditanggung oleh driver sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Aditya, Anugrah Whira. 2020. "Perlindungan Hukum bagi Driver dan Pengguna Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi Studi pada PT. Teknologi Perdana

Wahyudin, Galuh Nashrullah KMR, Akhmad Hulaify

Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

- Indonesia (Maxim) di Mataram.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.
- Agus. 2023. “Wawancara dengan Driver Maxim Banjarbaru.”
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2(3). doi: <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.
- Ali, Zainuddin. 2022. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- As Ari, Muhammad. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian jasa Transportasi Online.” *Islamic Business Law Review: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(1).
- Azis, Nurul Faizah. 2022. “Implementasi Akad Kerjasama antara Driver dengan Perusahaan dalam Prespektif Ekonomi Islam.” Skripsi, UIN Alauddin, Makassar.
- Bagas. 2023. “Wawancara dengan Wakil Menejer Maxim.”
- Fahtoni, Chudri Al. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Orderan Fiktif pada Driver Grab Indonesia.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Haikal, M. 2023. “Viral Ojol dapat Orderan Fiktif Lehernya Malah Diborgol Satpam Rumah Makan di Banjarbaru, Ini Kata Polisi.” *Heloidonesia.com*. Diambil (<https://heloidonesia.com/hukum-kriminal/3683/viral-ojol-dapat-orderan-fiktif-lehernya-malah-diborgol-satpam-rumah-makan-di-banjarbaru-ini-kata-polisi>).
- Herman. 2023. “Wawancara dengan Driver Maxim Banjarbaru.”
- Junianto, Arief. 2022. “Mahasiswa Lakukan Order Fiktif, Puluhan Ojol Jadi Korban.” *Harianjogja.com*. Diambil (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/17/511/1117999/mahasiswa-lakukan-order-fiktif-puluhan-ojol-jadi-korban>).
- Maxim. 2024. “Kesepakatan Lisensi.” *Maxim*. Diambil (<https://legal.taximaxim.com/license-agreement/?country=ID>).
- Nengsi, Widya, dan Ashadi L. Diab. 2021. “Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif Dari UU.13 Tahun 1945 (Studi Kasus PT.Maxim Kota Kediri).” *FAWAID: Sharia Economic Law Review* (2). doi: <http://dx.doi.org/10.31332/flr.v3i2.3298>.
- Nugraha, Muhammad Satya. 2021. “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan antara Maxim cabang Pekanbaru dengan Driver.” Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Nur, Andi Nasrullah Apriawal. 2020. “Penegakan Pasal 35 JO. Pasal 51 Ayat 1UU. RI NO.19 Tahun 2016 Tentang ITE Terhadap Driver Grab yang menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif (Studi Kasus Kota Makassar).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Wahyudin, Galuh Nashrullah KMR, Akhmad Hulaify

Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

- Nur'aini, Ratna Dewi. 2020. "Penerapan Metode Studi Kasus YIN dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku." *Inersia: Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur* 16(1). doi: <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>.
- Santoso, Satriyo Budi, dan Adi Suliantoro. 2023. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Ojek Online Grab di Kabupaten Kedal." *Jurnal Transparansi Hukum* 6(2). doi: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i2.4878>.
- Silviani, Novia. 2020. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Aplikasi Gojek Menu Go Food." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2(2). doi: <https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1341>.
- Subando, Joko. 2022. *Validitas dan Reliabilitas Instrumen Non Tes*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Tangngareng, Tasmin. 2021. "Hak-hak Buruh dalam Presfektif Hadist Nabi SAW." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23(1). doi: <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19260>.
- Udin. 2023. "Wawancara dengan Driver Maxim Banjarbaru."
- Wijaya, Putu Mahendra, dan Ida Ayu Sukihana. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 9(2).